

ABSTRAK

Moh. Hilal, 2021, *Respon Masyarakat Kecamatan Pegantenan Terhadap Surat Edaran Menteri Agama RI Tentang Protokol Penyebaran Covid-19 Pada Layanan Nikah Di KUA*, Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah, Pembimbing: Erie Hariyanto, Dr. S.H., M.H

Kata Kunci: Pernikahan, Pandemi Covid-19

Pernikahan adalah suatu ikatan untuk menghalalkan hubungan badan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka terciptanya kebahagiaan dalam keluarga dengan rasa nyaman, aman dan tentram penuh kasih sayang dengan cara yang di ridhoi Allah, dalam melaksanakan pernikahan islam telah mengatur agar supaya umat Islam mengumumkan acara pernikahan ke khalayak umum supaya pernikahan tersebut dapat di ketahui oleh Masyarakat lain serta dalam hadits juga di sebutkan bahwa pentingnya mengumumkan pernikahan walau hanya dengan satu kambing sebagai rasa syukur atas apa yang telah Allah karuniakan kepada kita. Namun akhir-akhir ini setelah di keluarkannya Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia tentang Protokol penyebaran Covid-19 pada layanan nikah di KUA, Prosesi akad nikah yang biasanya di hadiri oleh banyak orang tidak bisa di selenggarakan lagi secara meriah.

Berdasarkan hal tersebut terdapat dua permasalahan yang menjadi kajian pokok dalam penelitian ini. Yaitu: 1) Bagaimana respon Masyarakat kecamatan Pegantenan terhadap Surat Edaran Menteri Agama RI tentang Protokol Pencegahan Penyebaran Covid-19 pada layanan nikah di KUA. 2) Apa saja upaya Petugas KUA kecamatan Pegantenan, Kabupaten Pamekasan dalam menyikapi Surat Edaran Menteri Agama RI tentang Protokol Pencegahan Penyebaran Covid-19 pada layanan nikah di KUA.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dengan metode pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara semi terstruktur, dokumentasi, observasi non partisipan, data yang di peroleh di analisis menggunakan tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sekunder

Hasil dari penelitian menunjukan bahwa: *Pertama* Respon Masyarakat Kecamatan Pegantenan terhadap Surat Edaran Menteri Agama RI rata-rata kurang setuju dan banyak menimbulkan pro kontra Masyarakat terhadap aturan yang berlaku, yang mengakibatkan menurunnya angka perkawinan yang di laksanakan di KUA Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan, masyarakat lebih memilih menikahkan putra putrinya di hadapan Tokoh Masyarakat karena di anggap lebih mudah dalam mengatur jalannya pernikahan yang dapat di hadiri oleh banyak orang. *Kedua* Upaya petugas KUA Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan dalam menyikapi Surat Edaran Menteri Agama RI merupakan suatu keharusan yang perlu di realisasikan, mengingat bahwa Covid-19 adalah suatu Virus yang perlu penanganan khusus serta

adanya dukungan dan campur tangan langsung dari pemerintah guna memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di lingkungan Masyarakat